



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PERCEPATAN PENYALURAN TAHAP KESATU
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI DESA YANG
MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Untuk mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga penerima manfaat (KPM), dengan ini memberikan instruksi:

- Kepada : Kepala Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa khusus penetapan calon KPM BLT-DD mulai tanggal 9 Mei 2020.
- KESATU : Menyalurkan BLT-DD kepada KPM sesuai daftar yang ditetapkan dalam musyawarah Desa khusus penetapan KPM BLT-DD.
- KEDUA : Mengajukan pengesahan KPM BLT-DD kepada Bupati/Walikota bersamaan dengan penyaluran BLT-DD tahap kesatu.
- KETIGA : Menggunakan hasil pengesahan Bupati/Walikota dimaksud sebagai dasar penyaluran BLT-DD tahap berikutnya.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HALIM ISKANDAR